



**PUTUSAN**

**Nomor 376/Pid.B/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAMA SAPUTRA Als. RAMA Bin ARRIZAL  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 04 Desember 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kuin Selatan Gg. Indrajaya RT.05 RW.02 No.31  
Kel. Kuin Cerucuk Kecamatan Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 376/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 12 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 12 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMA SAPUTRA Als. RAMA Bin ARRIZAL secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMA SAPUTRA Als. RAMA Bin ARRIZAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor : S-01595509, sepeda motor Merk Suzuki Satria FU , DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM,

dikembalikan kepada saksi korban Sdri. JUMIYATI Als. IJUM Binti KASPUL ANWAR sedangkan

- 1(satu) buah Flasdish berisi rekaman CCTV pencurian yang Terdakwa lakukan, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan pihak korban telah memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa RAMA SAPUTRA Als. RAMA Bin ARRIZAL bersama-sama dengan ABH Sdr. ADAM SETIAWAN Als. ADAM Bin ZAINUDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 02.56 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Soetoyo S. Gg. Purnawirawan RT.14 RW.01 No.74 Kel. Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN BJm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa RAMA SAPUTRA Als. RAMA Bin ARRIZAL bersama-sama dengan ABH Sdr. ADAM SETIAWAN Als. ADAM Bin ZAINUDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) sedang duduk-duduk nongkrong dirumah Terdakwa selanjutnya mereka ada niat untuk mencari sepeda motor kemudian mereka berjalan keliling-keliling sekitaran jalanan di Kota Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT yang dipakai oleh ABH Sdr. ADAM SETIAWAN, pada saat melewati Jalan Soetoyo S. Gg. Purnawirawan RT.14 RW.01 No.74 Kel. Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ABH Sdr. ADAM SETIAWAN melihat sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih sedang terparkir didepan rumah, selanjutnya mereka berhenti dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meteran dari posisi rumah korban, kemudian ABH Sdr. ADAM SETIAWAN turun dari sepeda motornya dan berjalan kaki mendekati sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih yang sedang terparkir didepan rumah lalu sepeda motor tersebut dibawanya dengan cara di dorong, sementara Terdakwa duduk-duduk dikendaraan Honda BEAT sambil mengawasi orang-orang sekitar, setelah sepeda motor hasil curian tersebut sampai didekat Terdakwa selanjutnya dicoba menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria dengan menggunakan kunci kontak Honda BEAT ternyata mau dihidupkan selanjutnya sepeda motor dibawa oleh Terdakwa menuju kerumahnya di Jalan Kuin Selatan Gg. Indrajaya RT.05 RW.02 No.31 Kel. Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin, sesampainya dirumah Terdakwa bersama ABH Sdr. ADAM SETIAWAN duduk-duduk nongkrong duli dan saat itu juga ada teman Terdakwa yaitu Sdr. DIKA dan sekitar jam 04.00 Wita sepeda motor Suzuki Satria hasil curian dibawa oleh Sdr. DIKA engan maksud dan tujuan untuk disimpan kemudian akan dijual. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban JUMIYATI Als. IJUM Binti KASPUL ANWAR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke\_3,ke-4,ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi JUMIYATI Als. IJUM Binti KASPUL ANWAR** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa sekarang ini sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya atas kejadian tersebut. - Bahwa benar saksi mengerti dan bersedia memberikan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN BJm



keterangan yang sebenarnya sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang saksi alami dan saya laporkan ke Polsek Banjarmasin Barat. - Bahwa benar terjadinya Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.56 Wita yang terjadi di jalan Soetoyo S Gg. Purnawirawan Rt.14 Rw.01 No.74 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin barat kota Banjarmasin (tepatnya di depan rumah saksi sendiri);

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian yang saksi laporkan saat sekarang ini dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan saksi dengan pelaku Pencurian tersebut tidak ada hubungan apa-apa. - Bahwa benar barang yang telah diambil oleh pelaku pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU , DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM dan barang sepeda motor tersebut pada saat kejadian pencurian sedang terparkir di depan rumah saksi dan sepeda motor tersebut biasanya di pakai oleh sdr ACO untuk keperluan bekerja dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa benar cara pelaku melakukan pencurian tersebut diatas yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.56 Wita yang terjadi di jalan Soetoyo S Gg. Purnawirawan Rt.14 Rw.01 No.74 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin barat kota Banjarmasin (tepatnya di depan rumah saksi sendiri), dan pada saat kejadian Pencurian sepeda motor milik saksi tersebut sebelumnya sepeda motor milik saksi biasanya saksi pinjamkan kepada sdr HERIYADI ALS ACO untuk keperluan bekerja bangunan dan pada saat kejadian tersebut sepeda motor milik saksi di gunakan oleh sdr ACO bekerja dan sekitar jam 22.00 wita, saksi ada meminta sdr ACO untuk memasukan sepeda motor milik saksi kedalam pagar dan oleh sdr ACO tidak memasukan sepeda motor saksi tersebut ketika pukul 02.30 wita sdr ACO ketiduran dan tidak merasa sepeda motor tersebut telah hilang/di curi orang, adapun sepeda motor yang telah hilang tersebut yaitu berupa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU , DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian sepeda motor milik saksi tersebut kepihak kepolisian Polsek Banjarmasin Barat untuk proses hukum selanjutnya;



- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut sepeda motor milik saksi tersebut parkir dalam posisi tidak terkunci stang;
- Bahwa benar untuk pencurian sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada pelaku yang saksi curigai dan di rekaman CCTV rumah saksi tersebut wajah pelaku tidak terlihat dengan jelas;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di dalam kamar rumah saksi dalam posisi sedang tidur;
- Bahwa benar saksi lain yang mengetahui pencurian yang saksi laporkan saat sekarang ini yaitu sdr HERIYADI ALS ACO yang biasa memakai sepeda motor milik saksi tersebut untuk keperluan bekerja tukang;
- Bahwa benar di lokasi tempat rumah saksi tersebut ada di lengkapi pagar terbuat dari Tasso dan pada saat kejadian tersebut sepeda motor milik saksi dalam posisi berada di luar pagar rumah saksi;
- Bahwa benar di rumah saksi tersebut ada di lengkapi dengan kamera pengawas CCTV dan pelaku pada saat mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara di dorongnya tersebut pelaku terekam di CCTV namun wajah pelaku tidak terlihat dengan jelas. - Bahwa benar sepeda motor milik saksi tersebut saksi beli secon (sepeda motor bekas) dengan cara pembayaran secara kontan/ces;
- Bahwa benar dengan kejadian pencurian sepeda motor milik saksi tersebut diatas saksi ada mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pelaku pada saat mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi tersebut pada saat itu pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi atau dengan sdr ACO;
- Bahwa benar di lokasi kejadian pencurian/rumah saksi tersebut tidak ada penjaga malamnya;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut biasa saksi/suami penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan terkadang saksi pinjamkan kepada sdr ACO untuk keperluannya bekerja karena saksi merasa kasihan melihat sdr ACO tersebut tidak memiliki sepeda motor dan sdr ACO tersebut sudah saksi anggap seperti keluarga saksi sendiri;
- Bahwa benar setelah sepeda motor saksi tersebut telah hilang yang di beri tahu oleh sdr ACO sekitar pukul 09.00 wita selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadiannya ke polsek Banjarmasin barat;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti yaitu berupa 1(satu) lembar BPKB dengan Nomor : S-01595509, sepeda motor Merk Suzuki Satria FU ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM dan 1(satu) buah Flashdisk Merk V-GEN ukuran 8 GB warna kuning berisi rekaman CCTV pencurian dan benar barang bukti tersebut milik korban dan di dalam rekaman CCTV tersebut adalah rekaman pencurian yang dilakukan oleh pelaku;

- Bahwa benar pada saat sekarang ini saksi di beritahu oleh pihak penyidik bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan pelaku pada saat sekarang ini ditahan di rutan Polsek Banjarmasin utara karena pelaku memiliki perkara yang sama di wilayah hukum Polsek Banjarmasin utara kota Banjarmasin.

- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi HERIYADI SAPUTRA Als. ACO Bin HENDRA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa sekarang ini sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya atas kejadian tersebut;

- Bahwa benar saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilaporkan ke Polsek Banjarmasin Barat;

- Bahwa benar terjadinya Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.56 Wita yang terjadi di jalan Soetoyo S Gg. Purnawirawan Rt.14 Rw.01 No.74 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin barat kota Banjarmasin (tepatnya di depan rumah korban);

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian yang dilaporkan saat sekarang dan setelah saksi di periksa oleh pihak kepolisian saksi di perlihatkan pelaku pencurian yaitu sdr RAMA SAPUTRA ALS RAMA BIN ARIZAL dan ABH sdr ADAM SETIAWAN ALS ADAM BIN ZAINUDIN dan yang menjadi korbanya yaitu sdr JUMIATI ALS IJUM BINTI KASPUL ANWAR dan dengan pelaku Pencurian tersebut saksi tidak ada hubungan apa-apa;

- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh pelaku pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU , DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM dan barang sepeda motor tersebut pada saat kejadian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN BJm



pencurian sedang terparkir di depan rumah korban dan saksi pada saat kejadian tersebut tertidur dekat warung bersebelahan dengan rumah korban;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut memang biasa saksi yang menggunakannya untuk keperluan bekerja saksi sebagai tukang dan korban meminjamkan sepeda motor tersebut dengan saksi karena korban meanggap saksi seperti keluarganya sendiri;

- Bahwa benar sebelumnya sepeda motor tersebut saksi yang menggunakan terakhir kali keperluan bekerja dan pada saat saksi di depan rumah korban tersebut sepeda motor saksi parkir di depan rumah korban;

- Bahwa benar cara pelaku melakukan pencurian tersebut diatas yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.56 Wita yang terjadi di jalan Soetoyo S Gg. Purnawirawan Rt.14 Rw.01 No.74 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin barat kota Banjarmasin (tepatnya di depan rumah korban), dan pada saat kejadian Pencurian sepeda motor tersebut sebelumnya sepeda motor saksi yang pergunakan untuk keperluan bekerja saksi sebagai tukang dan sepeda motor tersebut di pinjamkan oleh korban dengan saksi karena saksi di anggap seperti keluarga oleh korban dan sebelum kejadian pencurian tersebut saksi baru pulang bekerja sekitar pukul 20.00 wita dan sepeda motor tersebut saksi parkir di depan rumah korban dalam posisi tidak terkunci stang, sekitar pukul 22.00 wita saksi di minta oleh korban untuk memasukan sepeda motor tersebut kedalam pagar rumahnya dan pada saat kejadian tersebut saksi tidak mendengar perintah korban tersebut karena saksi sedang asik main gitar dan beberapa saat kemudian saksi ketiduran dan sepeda motor tersebut masih terparkir didepan rumah korban lupa saksi masukan kedalam pagar rumah korban, sekitar pukul 08.00 wita pada saat saksi terbangun dari tidur tersebut saksi terkejut melihat sepeda motor yang terparkir didepan rumah korban sudah tidak ada dan saksi coba menanyakan sepeda motor tersebut dengan korban dan korban juga tidak mengetahui sepeda motor miliknya tersebut adapun sepeda motor yang hilang yaitu berupa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU , DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM, dan selanjutnya saksi dengan korban melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut kepihak kepolisian Polsek Banjarmasin Barat untuk proses hukum selanjutnya;



- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut sepeda motor milik korban setelah saksi pergungan dan saksi parkir didepan rumah korban tersebut saksi lupa mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi terbangun dari tidur tersebut saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada didepan rumah korban dan saksi coba mencari di rumah saksi sekitar 50 meter dari rumah korban namun sepeda motor tersebut tidak ada dan saksi kembali lagi kerumah korban untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan korban juga tidak mengetahui sepeda motornya;
- Bahwa benar saksi lain yang mengetahui pencurian yang dilaporkan korban pada saat sekarang ini saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar di lokasi tempat rumah korban tersebut ada di lengkapi pagar yang terbuat dari Tasso dan pada saat kejadian tersebut sepeda motor milik korban lupa saksi masukkan kedalam pagar karena saksi ketiduran dan biasanya sepeda motor tersebut setelah saksi pergungan saksi pasti langsung memasukan sepeda motornya kedalam pagar rumah korban tersebut;
- Bahwa benar di rumah korban tersebut di lengkapi kamera CCTV dan pelaku pada saat mengambil sepeda motor milik korban tersebut pelaku terekam di CCTV dan di rekaman CCTV tersebut pelaku mengambil sepeda motor korban dengan cara di dorong;
- Bahwa benar yang saksi ketahui sepeda motor milik korban tersebut di beli secara kontan/cesh dan saksi di pinjamkan sepeda motor tersebut secara Cuma-Cuma oleh korban tersebut untuk keperluan bekerja;
- Bahwa benar dengan kejadian pencurian sepeda motor tersebut diatas korban ada mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pelaku pada saat mengambil barang-barang milik korban tersebut pada saat itu pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa benar di lokasi kejadian rumah korban tersebut yang saksi ketahui tidak ada penjaga malamnya;
- Bahwa benar saksi menggunakan sepeda motor tersebut di pinjamkan oleh korban sekitar 7 bulanan dan sepeda motor tersebut memiliki kekurangan yaitu kunci kontak sepeda motor tersebut sudah LOS/DOL;



- Bahwa benar saksi pada saat di lokasi kejadian sendiri saja sedang main gitar dan pada saat sedang main gitar tersebut saksi ketiduran dekat dengan warung yang bersebelahan dengan rumah korban tidak jauh dari tempat parkir sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti yaitu berupa 1(satu) lembar BPKB dengan Nomor : S-01595509, sepeda motor Merk Suzuki Satria FU , DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM dan 1(satu) buah Flashdisk Merk V-GEN ukuran 8 GB warna kuning berisi rekaman CCTV pencurian dan benar barang bukti tersebut milik korban dan di dalam rekaman CCTV tersebut adalah rekaman pencurian yang dilakukan oleh pelaku.
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi ADAM SETIAWAN Als. ADAM Bin ZAINUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa sekarang ini sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilaporkan ke Polsek Banjarmasin Barat. - Bahwa benar pada saat pemeriksaan sekarang ini sebagai saksi, pada saat ini didampingi oleh orang tua perempuan saksi yaitu sdr MELISA;
- Bahwa benar terjadinya Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.56 Wita yang terjadi di jalan Soetoyo S Gg. Purnawirawan Rt.14 Rw.01 No.74 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin barat kota Banjarmasin (tepatnya di depan rumah korban);
- Bahwa benar sebelumnya saksi mengetahui pelaku tersebut sdr RAMA SAPUTRA ALS RAMA BIN ARRIZAL dan yang menjadi korbanya sdr JUMIATI ALS IJUM BINTI KASPUL ANWAR dan saya dengan pelaku tersebut tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas berteman biasa;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak terlalu mengetahui dengan korban pencurian yang saksi lakukan tersebut yang saksi ketahui korban bernama acil IJUM dan saksi dengan korban atau dengan pelaku tersebut tidak ada hubungan apa-apa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang telah diambil pada saat kejadian tersebut diatas yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU , DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM dan pada saat kejadian tersebut sepeda motor terparkir didepan rumah korban dan sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik korban;
- Bahwa benar pada saat saksi ada mengambil barang milik korban tersebut saksi melakukannya dengan teman sdr RAMA SAPUTRA ALS RAMA dan pada saat saksi mengambil sepeda motor milik korban tersebut saksi menggunakan sarana sepeda motor jenis Honda beat dan pada saat kejadian tersebut saksi menggunakan sepeda motor berdua dengan sdr RAMA dengan posisi saksi duduk di bagian belakang sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut diatas saksi tidak ada merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor korban tersebut dan pada saat kejadian kebetulan saksi lewat di depan rumah korban dan saksi melihat sepeda motor milik korban yang terparkir di depan rumahnya kemudian muncul niat saksi untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi yang mengajak pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut karena saksi melihat sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan kunci tambahan pada saat terparkir didepan rumah korban tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi dan sdr RAMA mendapatkan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi pergi dari lokasi kejadian dan saksi menuju kerumah RAMA, setelah di rumah RAMA tersebut kebetulan ada teman saksi sdr DIKA yang berada di rumah RAMA dan selanjutnya sepeda motor tersebut di simpan di rumah sdr DIKA dan sepeda motor tersebut saksi foto untuk saksi pasarkan secara online di FACEBOOK dengan akun milik saksi sendiri dengan nama akun ADAM SETIAWAN;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi mengambil barang yaitu sepeda motor milik korban tersebut yaitu untuk saksi jual kembali dan uangnya untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut saksi pernah mengambil sepeda motor di lokasi yang berbeda yaitu dengan total keseluruhan sekitar 17 unit sepeda motor yang pernah saksi curi bersama dengan teman saksi sdr RAMA;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN BJm



- Bahwa benar yang menjadi motivasi saksi untuk mengambil barang-barang/sepeda motor milik korban tersebut diatas yaitu sekarang ini saksi sangat jarang di beri uang oleh orang tua saksi dan timbul niat saksi untuk mengambil barang-barang milik orang lain tersebut yang selanjutnya setelah barang curian tersebut laku terjual uangnya saksi bagi rata dengan sdr RAMA dan uangnya saksi gunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari seperti beli baju dan rokok;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa benar cara saksi mengambil sepeda motor milik korban tersebut yaitu sebelumnya di lokasi kejadian tersebut memang menjadi tempat akses jalan saksi sehari-hari dan pada saat kejadian tersebut saksi melewati depan rumah korban kemudian saksi melihat sepeda motor milik korban Merk Suzuki Satria FU , DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM sedang terparkir di depan rumah dalam posisi tidak terkunci stang dan muncul niat awal saksi untuk mengambil sepeda motor milik 5 korban tersebut dan oleh teman saksi sdr RAMA setuju untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut, pada saat saksi dan sdr RAMA mengambil sepeda motor milik korban tersebut saksi menggunakan sarana sepeda motor jenis Honda Beat yang biasa saksi pergunakan untuk keperluan saksi sehari-hari dan sepeda motor tersebut saksi dapatkan dengan cara mencuri di daerah Pematang (sungai tabuk) Kabupaten Banjar dan setelah saksi memiliki pikiran untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi sdr RAMA mengatur cara bagaimana untuk mengambil sepeda motor korban tersebut dan saksi turun dari sepeda motor sekitar 10 meter dari rumah korban dan sdr RAMA menunggu di sepeda motor selanjutnya saksi turun untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan saksi pada saat kejadian tersebut membawa sepeda motor korban dengan cara saksi dorong dahulu dan setelah saksi sampai di lokasi awal sekitar 10 meter dari lokasi rumah korban sdr RAMA mencoba kunci sepeda motor Honda Baet dengan sepeda motor milik korban tersebut dan ternyata sepeda motor milik korban tersebut bisa nyala dan selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa oleh sdr RAMA meninggalkan lokasi kejadian tersebut setelah sekitar pertengahan jalan sdr RAMA meminta saksi untuk membawa sepeda



motor curian tersebut dan sampai di kediaman rumah sdr RAMA ada teman saksi sdr DIKA dan oleh teman saksi tersebut meminta agar sepeda motor curian tersebut di simpan di rumahnya karena sdr DIKA tersebut tidak memiliki sepeda motor dan sebelum sepeda motor tersebut di bawa oleh teman saksi sdr DIKA tersebut saksi berinisiatif memoto sepeda motor curian tersebut untuk selanjutnya saksi pasarkan secara Online di Facebook dan pada saat saksi pasarkan di Facebook tersebut saksi ada mencantumkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah sekitar 2 hari kemudian ada pembeli yang ingin membeli sepeda motor tersebut dan pembeli menawar sepeda motor tersebut seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terjadi transaksi jual beli sepeda motor curian tersebut di wilayah bundaran Kayu tangi Banjarmasin utara kemudian setelah sepeda motor tersebut laku terjual dan uang hasil penjualan tersebut saksi bagi rata dengan sdr RAMA per orang Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari saksi dan pada saat sekarang ini saksi di amankan oleh polisi dari pihak Polsek Banjarmasin utara karena saksi juga memiliki riwayat pencurian di wilayah hukum polsek utara dan saksi menjalani masa penahanan di Polsek Banjarmasin utara;

- Bahwa benar saksi menjual sepeda motor curian tersebut dengan pembeli secara online di Facebook dan saksi tidak kenal dengan pembeli sepeda motor tersebut, pada saat saksi di minta polisi untuk menunjukkan keberadaan barang bukti sepeda motor milik korban tersebut saksi tidak mengetahuinya dan akun pesan jual beli di Facebook saksi tersebut sudah saksi hapus dan data pembeli sepeda motor tersebut juga ikut hilang dan saksi tidak ingat nama akun pemilik Facebook pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat yang saksi gunakan tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan dan saksi mencuri di wilayah Sungai tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut posisi sepeda motor milik korban tersebut tidak terkunci stang dan pada saat kejadian tersebut lokasi kejadian sepi dan saksi tidak ada melihat orang di sekitar lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa benar yang menjadi incaran saksi tersebut hanya sepeda motor yang tidak terkunci stang, kunci yang sudah dol dan sepeda motor yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN BJm



korbannya lengah lupa mencabut kunci dan untuk sepeda motor yang saksi curi sembarang aja yang penting laku terjual;

- Bahwa benar pada saat sekarang ini saksi menjalani penahanan di Polsek Banjarmasin utara dalam perkara pencurian sepeda motor yang saksi lakukan di wilayah hukum Polsek Banjarmasin utara dan pada saat sekarang ini saksi juga mengakui bahwa saksi melakukan pencurian di wilayah hukum Polsek Banjarmasin barat dan total pencurian yang saksi lakukan tersebut yaitu sekitar 17 unit sepeda motor dengan lokasi yang berbeda-beda;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut lokasi rumah korban dalam keadaan sepi dan itulah lokasi-lokasi yang menjadi incaran saksi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar saat sekarang ini saksi tidak ada memiliki saksi yang meringankan dalam perkara yang disangkakan kepada saksi dan saksi mengakui semua perbuatan saksi tersebut diatas dan saksi sangat menyesal atas perbuatan saksi tersebut;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti yaitu berupa 1(satu) lembar BPKB dengan Nomor : S-01595509, sepeda motor Merk Suzuki Satria FU , DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM dan 1(satu) buah Flasdish berisi rekaman CCTV pencurian yang tersangka lakukan dan benar barang bukti tersebut milik korban dan di dalam rekaman CCTV tersebut adalah rekaman pencurian yang saksi dan sdr RAMA lakukan;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti yaitu berupa 1(satu) buah Flasdisk Merk V-GEN ukuran 8 GB warna kuning yang berisi rekaman saksi dan sdr RAMA SAPUTRA ALS RAMA BIN ARRIZAL pada saat mengambil sepeda motor milik korban tersebut (rekaman sudah diperlihatkan dan dipertontonkan kepada tersangka), dan benar didalam rekaman tersebut adalah saksi dan sdr RAMA SAPUTRA ALS RAMA BIN ARRIZAL.
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Terdakwa RAMA SAPUTRA Als. RAMA Bin ARRIZAL** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar tersangka pada saat diperiksa dan didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Tersangka menerangkan bahwa tersangka mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai tersangka dalam perkara tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Curanmor) yang tersangka lakukan;
- Tersangka menerangkan bahwa dalam pemeriksaan saat sekarang ini tersangka tidak menggunakan hak tersangka sebagai tersangka untuk didampingi oleh Penasihat Hukum atau Pengacara dan tersangka akan menjawab sendiri semua pertanyaan yang diajukan pemeriksa kepada tersangka saat sekarang ini;
- Tersangka menerangkan bahwa sebelumnya tersangka tidak pernah dihukum maupun terlibat dalam perkara tindak pidana lainnya dan saat sekarang ini tersangka baru pertama kali terlibat tindak pidana yaitu tindak pidana pencurian sepeda motor yang tersangka lakukan;
- Tersangka menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor yang tersangka lakukan pada saat sekarang ini yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.56 wita di Jalan Sutoyo S. Gang Purnawirawan Rt.14 Rw.01 No.74 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, (tepatnya didepan rumah korban sendiri);
- Tersangka menerangkan bahwa sebelumnya tersangka tidak mengetahui dan mengenal dengan korban tersebut dan setelah tersangka tertangkap, tersangka diberitahu polisi yang menjadi korban yaitu sdr JUMIATI dan tersangka dengan korban tersebut tidak ada hubungan apa-apa;
- Tersangka menerangkan bahwa barang yang telah tersangka ambil pada saat kejadian tersebut diatas yaitu 1(satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria F dengan nomor polisi DA 4478 AK, nomor rangka : MH88G41CACJ708480, nomor mesin : G420ID768937, tahun pembuatan 2012, warna Biru Putih, an. STNK : WAHYU RUSTAM dan sepeda motor tersebut pada saat kejadian terparkir dipinggir jalan didepan rumah korban dan sepeda motor tersebut adalah milik korban sendiri yaitu sdr JUMIATI;
- Tersangka menerangkan bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut tersangka melakukannya ada bersama-sama dengan teman tersangka yaitu sdr ADAM dan pada saat kejadian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN BJm



tersebut kami ada menggunakan sarana yaitu berupa 1(satu) buah kunci sepeda motor honda beat yang saat kejadian tersebut kami pakai dan dengan kunci tersebut kami menyalakan sepeda motor milik korban karena kunci sepeda motor milik korban tersebut rusak atau doll dan selanjutnya pada saat kejadian tersebut kami ada datang ketempat kejadian dengan membawa 1(satu) buah sepeda motor honda beat warna pink dan untuk nomor polisinya tersangka tidak ingat lagi;

- Tersangka menerangkan bahwa sepeda motor honda beat yang kami pergunakan untuk sarana melakukan pencurian tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang kami lakukan dan pada saat kejadian tersebut sepeda motor hasil curian tersebut memang sengaja kami pakai sendiri dan sepeda motor tersebut yang memakai sdr ADAM;

- Tersangka menerangkan bahwa situasi disekitar tempat tersangka ada melakukan pencurian atau mengambil sepeda motor milik korban tersebut dalam keadaan sepi karena waktu kejadian tersebut pada malam hari;

- Tersangka menerangkan bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut yaitu kami berdua jadi sama-sama ingin mencari dan mengambil sepeda motor;

- Tersangka menerangkan bahwa benar pada saat kejadian tersebut kami sama-sama memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut ndan sebelumnya kami juga pernah mengambil sepeda motor dan selanjutnya dari seingat tersangka kami pernah mengambil sepeda motor sebanyak 17(tujuh belas) buah sepeda motor dengan tempat kejadian yang berbeda-beda;

- Tersangka menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut sepeda motor milik korban tersebut tidak dikunci stang;

- Tersangka menerangkan bahwa pada saat kami mengambil sepeda motor milik korban tersebut kami tidak ada merusak kunci sepeda motor tersebut, karena pada saat itu kunci sepeda motor milik korban tersebut sudah rusak atau doll;

- Tersangka menerangkan bahwa benar pada saat kejadian tersebut kami mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang kami pakai dan caranya yaitu kami mematikan sepeda motor yang kami pakai tersebut dan selanjutnya kunci sepeda motor kami tersebut kami cabut dan kami pergunakan untuk menyalakan sepeda motor milik korban dan setelah sepeda motor milik



korban menyala, selanjutnya kunci tersebut kami lepas dan kami menggunakan kembali untuk menyalakan sepeda motor honda beat yang kami pakai pada saat kejadian tersebut diatas- Tersangka menerangkan bahwa sepeda motor milik korban tersebut kami nyalakan dengan jarak sekitar 10 meteran;

- Tersangka menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut tersangka dan sdr ADAM tersebut tidak ada gerbagi tugas pada saat mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan pada saat itu kami dudukan nongkrong dirumah tersangka dan selanjutnya kami berjalan keliling untuk mencari sepeda motor yang bisa kami ambil dan pada saat melintas ditempat kejadian, sepeda motor milik korban yang kami ambil;
- Tersangka menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut tersangka yang menjadi jokinya dan sdr ADAM tersangka bonceng;
- Tersangka menerangkan bahwa yang bertugas mengambil sepeda motor milik korban tersebut diatas yaitu sdr ADAM;
- Tersangka menerangkan bahwa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian yang tersangka lakukan tersebut diatas tersangka berperan sebagai jokinya dan setelah ditempat kejadian tersangka yang menjaga dan mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dan pada saat itu jarak tersangka dengan tempat sepeda motor yang kami ambil ada sekitar 10 meteran dan peran sdr ADAM yaitu yang bertugas mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Tersangka menerangkan bahwa setelah kami berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut, sepeda motor kami bawa kerumah tersangka sendiri dan selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan dirumah teman tersangka yaitu sdr DIKA (DPO) dan pada saat itu sdr DIKA sendiri yang membawa sepeda motor milik korban tersebut kerumah;
- Tersangkan menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut sdr DIKA tidak ikut bersama kami pada saat mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan sdr DIKA pada saat itu menunggu dirumah tersangka;
- Tersangka menerangkan bahwa yang memotivasi tersangka ada mengambil sepeda motor tersebut diatas yaitu pada saat sekarang ini tersangka tidak ada memiliki pekerjaan dan tersangka tidak mau merepotkan orang tua tersangka untuk memenuhi kebutuhan keuangan tersangka maka selanjutnya tersangka dan teman-teman tersangka tersebut melakukan pencurian sepeda motor dan selanjutnya sepeda



motor tersebut kami jual dan uangnya kami bagi-bagi dan uang bagian tersangka, tersangka pergunakan untuk keperluan tersangka sehari-hari;

- Tersangka menerangkan bahwa sepeda motor milik korban tersebut pada saat sekarang ini sudah laku kami jual, dan sebelumnya sepeda motor tersebut sdr ADAM iklankan di Facebook dan pada saat itu sepeda motor kami tawarkan dengan harga Rp 2.000.000,00 dan selanjutnya ada yang menghubungi melalui Messenger Facebook milik sdr ADAM dan pada saat itu sepeda motor laku terjual dengan harga Rp 1.800.000,00;

- Tersangka menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut tersangka tidak mengenal dengan pembeli sepeda motor tersebut dan pada saat itu kami bertemu dengan pembeli tersebut didekat lapangan sepak bola kayu tangi dan selanjutnya sepeda motor kami serahkan dan kami menerima uang sebesar Rp 1.800.000,00 dan pada saat itu tersangka mengantarkan sepeda motor tersebut ada bersama dengan sdr ADAM dan sdr DIKA;

- Tersangka menerangkan bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.800.000,00 dan selanjutnya yang tersebut kami bagi dan tersangka mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,00 dan sdr ADAM mendapatkan Rp 900.000,00 dan pada saat itu sdr DIKA ada diberi uang dari uang pembagian tersebut sebesar Rp 100.000,00;

- Tersangka menerangkan bahwa Maksud dan tujuan tersangka ada mengambil sepeda motor milik korban tersebut yaitu sepeda motor tersangka tersebut ingin tersangka miliki dan selanjutnya sepeda motor tersebut ingin kami jual dan uangnya tersangka tersangka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan tersangka sehari-hari;

- Tersangka menerangkan bahwa sepeda motor tersebut kami simpan hanya 2(dua) hari saja setelah sepeda motor tersebut kami ambil dari rumah korban dan pada saat itu sepeda motor kami simpan di rumah sdr DIKA;

- Tersangka menerangkan bahwa rumah korban pada bagian depannya ada dilengkapi dengan pagar dan pada saat itu pintu pagar dalam keadaan tertutup dan rumah korban tersebut pagarnya langsung berhadapan dengan jalanan pada saat kejadian tersebut sepeda motor milik korban terparkir dipinggir jalan dan tidak dimasukkan kedalam pagar;



- Tersangka menerangkan bahwa pada saat tersangka ada mengambil sepeda motor milik korban tersebut tersangka tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban;
- Tersangka menerangkan bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor yang kami lakukan tersebut yaitu sebelumnya kami ada duduk nongkrong dirumah tersangka dan selanjutnya tersangka dan sdr ADAM tersebut ada niat untuk mencari sepeda motor dan selanjutnya kami berdua berangkat keliling-keliling sekitaran jalanan banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor honda beat yang dipakai oleh sdr ADAM dan selanjutnya pada saat kejadian tersebut kami melewati rumah korban dan pada saat itu sdr ADAM pertama kali melihat sepeda motor milik korban tersebut terparkir didepan rumah korban dan pada saat itu kami berhenti dengan jarak sekitar 10 meteran dari rumah korban tersebut dan selanjutnya sdr ADAM turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan menuju ketempat sepeda motor tersebut dan selanjutnya sdr ADAM mendorong sepeda motor tersebut dan sesampainya ditempat kami berhenti tersebut kami coba-coba dengan menggunakan kunci sepeda motor yang kami pakai dan pada saat itu sepeda motor milik korban tersebut menyala dan selanjutnya sepeda motor tersebut kami bawa dan pada saat itu kami menuju kerumah tersangka yang beralamat di Jalan Kuin Selatan Gang Indrajaya Rt.05 Rw.02 No.31 Kelurahan Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin dan sesampainya dirumah tersangka tersebut kami duduk nongkrong dulu dan pada saat itu juga ada teman tersangka yaitu sdr DIKA dan selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita sepeda motor milik korban tersebut dibawa sdr DIKA dengan maksud dan tujuan untuk disimpan dan selanjutnya sepeda motor tersebut kami jual dan selanjutnya sepeda motor tersebut ditawarkan sdr ADAM melalui via Facebook miliknya dan pada saat itu sepeda motor ditawarkan dengan harga Rp 2.000.000,00 dan pada saat itu ada yang mengirim pesan di Messenger dan mau membeli sepeda motor tersebut dan pada saat itu kami janji bertemu, karena pada saat itu pembeli tersebut ingin melihat dulu sepeda motornya dan selanjutnya tersangka, sdr ADAM dan sdr DIKA menemui pembeli tersebut didekat lapangan bola dikayu tangi dan setelah pembeli tersebut melihat sepeda motor tersebut, mereka menawar dengan harga Rp 1.800.000,00 dan pada saat 8 itu kami mengiyakan tawarannya tersebut dan sepeda motor laku terjual dengan harga Rp 1.800.000,00;



- Tersangka menerangkan bahwa yang menjadi target kami pada saat kami melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan tanpa ada pengawasan, kunci sepeda motor yang rusak atau doll, kunci sepeda motor yang tergantung atau tertinggal disepeda motor dan kami melakukannya selalu malam hari dan waktu yang sepi;
- Tersangka menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut yang pertama kali membawa sepeda motor milik korban dari tempat kejadian tersebut yaitu tersangka sendiri dan dipertengahan jalan yaitu disekitar jalanan rawasari kami bergantian, tersangka pakai Honda Beat dan sdr ADAM Satria F dan kami jalan menuju rumah tersangka yang beralamat di Jalan Kuin Selatan Gang Indrajaya Rt.05 Rw.02 No.31 Kelurahan Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor : S-01595509, sepeda motor Merk Suzuki Satria FU , DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM;
- 1(satu) buah Flasdish berisi rekaman CCTV pencurian yang tersangka lakukan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.56 wita di Jalan Sutoyo S. Gang Purnawirawan Rt.14 Rw.01 No.74 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, (tepatnya didepan rumah korban JUMIYATI Als. IJUM Binti KASPUL ANWAR), Terdakwa telah melakukan pencurian tanpa sepengetahuan pemiliknya 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU , DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM milik korban bernama JUMIYATI Als. IJUM Binti KASPUL ANWAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian itu Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan teman sdr ADAM, dengan menggunakan sarana yaitu berupa 1(satu) buah kunci sepeda motor honda beat curian;
- Bahwa Kami sama-sama memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut yang sebelumnya kami juga pernah mengambil sepeda motor, sebanyak 17(tujuh belas) buah sepeda motor dengan tempat kejadian yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atau mengambil sepeda motor milik korban tersebut dalam keadaan sepi karena waktu kejadian tersebut pada malam hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut, karena pada saat itu kunci sepeda motor milik korban tersebut sudah rusak atau doll dan tidak dikunci stang;
- Selanjutnya Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang kami pakai dan caranya yaitu kami mematikan sepeda motor yang kami pakai tersebut dan selanjutnya kunci sepeda motor kami tersebut kami cabut dan kami pergunakan untuk menyalakan sepeda motor milik korban dan setelah sepeda motor milik korban menyala, selanjutnya kunci tersebut kami lepas dan kami pergunakan kembali untuk menyalakan sepeda motor honda beat yang kami pakai pada saat kejadian tersebut diatas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa yang menjadi jokinya dan sdr ADAM bonceng dan yang bertugas mengambil sepeda motor milik korban tersebut diatas yaitu sdr ADAM;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan dirumah teman Terdakwa yaitu sdr DIKA (DPO) dan pada saat itu sdr DIKA sendiri yang membawa sepeda motor milik korban tersebut kerumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada memiliki pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan keuangan Terdakwa, dimana sepeda motor itu di jual dan uangnya kami bagi-bagi;
- Bahwa sepeda motor itu sudah laku di jual, di iklankan di Faceboo, dengan harga Rp 2.000.000,00 dan selanjutnya ada yang menghubungi melalui Massenger Facebook milik sdr ADAM dan pada saat itu sepeda motor laku terjual dengan harga Rp 1.800.000,00 dan tidak kenal siapa pembelinya;
- Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.800.000,00 Terdakwa bagi dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN BJm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,00 dan sdr ADAM mendapatkan Rp 900.000,00 dan pada saat itu sdr DIKA ada diberi uang dari uang pembagian tersebut sebesar Rp 100.000,00;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa RAMA SAPUTRA Als.**

**RAMA Bin ARRIZAL** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN BJm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki padahal ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.56 wita di Jalan Sutoyo S. Gang Purnawirawan Rt.14 Rw.01 No.74 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, (tepatnya didepan rumah korban JUMIYATI Als. IJUM Binti KASPUL ANWAR), Terdakwa telah melakukan pencurian tanpa sepengetahuan pemiliknya 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU , DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM milik korban bernama JUMIYATI Als. IJUM Binti KASPUL ANWAR;

Menimbang, bahwa pencurian itu Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan sdr ADAM, dengan menggunakan sarana yaitu berupa 1(satu) buah kunci sepeda motor honda beat curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr ADAM sama-sama memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut yang sebelumnya kami juga pernah mengambil sepeda motor, sebanyak 17(tujuh belas) buah sepeda motor dengan tempat kejadian yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut, karena pada saat itu kunci sepeda motor milik korban tersebut sudah rusak atau doll dan tidak dikunci stang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang kami pakai dan caranya yaitu kami mematikan sepeda motor yang kami pakai tersebut dan selanjutnya kunci sepeda motor kami tersebut kami cabut dan kami pergunakan untuk menyalakan sepeda motor milik korban dan setelah sepeda motor milik korban menyala, selanjutnya kunci tersebut kami lepas dan kami pergunakan kembali untuk menyalakan sepeda motor honda beat yang kami pakai pada saat kejadian tersebut diatas;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN BJm



Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa yang menjadi jokinya dan sdr ADAM bonceng dan yang bertugas mengambil sepeda motor milik korban tersebut diatas yaitu sdr ADAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan dirumah teman Terdakwa yaitu sdr DIKA (DPO) dan pada saat itu sdr DIKA sendiri yang membawa sepeda motor milik korban tersebut kerumah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada memiliki pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan keuangan Terdakwa, dimana sepeda motor itu di jual dan uangnya kami bagi-bagi;

Menimbang, bahwa sepeda motor itu sudah laku di jual, di iklankan di Faceboo, dengan harga Rp 2.000.000,00 dan selanjutnya ada yang menghubungi melalui Massenger Facebook milik sdr ADAM dan pada saat itu sepeda motor laku terjual dengan harga Rp 1.800.000,00 dan tidak kenal siapa pembelinya;

Menimbang, bahwa Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.800.000,00 Terdakwa bagi dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,00 dan sdr ADAM mendapatkan Rp 900.000,00 dan pada saat itu sdr DIKA ada diberi uang dari uang pembagian tersebut sebesar Rp 100.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu kepada korban, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

**Ad. 3. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit atau antara pukul 18.00 sampai dengan 06.00, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat / bangunan yang dapat dipergunakan untuk berdiang siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu halaman / pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat bathin yang disepakati para Terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.56 wita di Jalan Sutoyo S. Gang Purnawirawan Rt.14 Rw.01 No.74 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, (tepatnya didepan rumah korban JUMIYATI Als. IJUM Binti KASPUL ANWAR), Terdakwa telah melakukan pencurian tanpa sepengetahuan pemiliknya 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU , DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM milik korban bernama JUMIYATI Als. IJUM Binti KASPUL ANWAR;

Menimbang, bahwa pencurian itu Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan sdr ADAM, dengan menggunakan sarana yaitu berupa 1(satu) buah kunci sepeda motor honda beat curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian atau mengambil sepeda motor milik korban tersebut dalam keadaan sepi karena waktu kejadian tersebut pada malam hari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut, karena pada saat itu kunci sepeda motor milik korban tersebut sudah rusak atau doll dan tidak dikunci stang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang kami pakai dan caranya yaitu kami mematikan sepeda motor yang kami pakai tersebut dan selanjutnya kunci sepeda motor kami tersebut kami cabut dan kami pergunakan untuk menyalakan sepeda motor milik korban dan setelah sepeda motor milik korban menyala, selanjutnya kunci tersebut kami lepas dan kami pergunakan kembali untuk menyalakan sepeda motor honda beat yang kami pakai pada saat kejadian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa yang menjadi jokinya dan sdr ADAM bonceng dan yang bertugas mengambil sepeda motor milik korban tersebut diatas yaitu sdr ADAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan dirumah teman Terdakwa yaitu sdr DIKA (DPO) dan pada saat itu sdr DIKA sendiri yang membawa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN BJm



sepeda motor milik korban tersebut kerumah, dengan demikian unsur ke tiga ini telah terpenuhi pula;

**Ad. 4. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu elemen unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara terlebih dahulu berkeliling dan mengawasi sasaran yang ingin dicuri, kemudian Terdakwa melihat ada dihalaman depan rumah Korban terparkir sepeda motor rumah, setelah mengetahui keadaan sepi dan sepeda motor tidak dikunci stang, Terdakwa dan sdr. Adam melakukan pencurian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang menjadi jokinya dan sdr ADAM bonceng dan yang bertugas mengambil sepeda motor milik korban tersebut diatas yaitu sdr ADAM;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan dirumah teman Terdakwa yaitu sdr DIKA (DPO) dan pada saat itu sdr DIKA sendiri yang membawa sepeda motor milik korban tersebut kerumah;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 1, ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

## Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

## Kedaaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini. oleh karena tidak dipergunakan lagi maka status seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa RAMA SAPUTRA Als. RAMA Bin ARRIZAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor : S-01595509, sepeda motor Merk Suzuki Satria FU , DA 4478 AK, jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun : 2012, Warna : biru putih, Noka : MH88G41CACJ708480, Nossin : G4201D768937, An. STNK : WAHYU RUSTAM;**Dikembalikan kepada saksi korban Sdri. JUMIYATI Als. IJUM Binti KASPUL ANWAR;**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN BJm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Flasdish berisi rekaman CCTV pencurian yang tersangka lakukan;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.00,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh kami **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.**, dan **EKO SETIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ADHYAKSA PUTERA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.,**

**JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.,**

**EKO SETIAWAN, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., SH., M.H.,**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27